



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 120 /II.05/HK/2015**

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN JALUR
KERETA API DARI STASIUN CEMPAKA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA SAMPAI
DENGAN STASIUN NEGERI AGUNG DI KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI
LAMPUNG OLEH PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DIVISI REGIONAL III SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negeri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan;
- d. bahwa kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jalur Rel Kereta Api dari Stasiun Cempaka di Kabupaten Lampung Utara sampai dengan Stasiun Negeri Agung di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan, merupakan kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan, dan diperkirakan dapat menyebabkan dampak penting terhadap lingkungan hidup;

- e. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan tersebut, maka disusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tersebut di atas, wajib memiliki Izin Lingkungan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jalur Rel Kereta Api dari Stasiun Cempaka di Kabupaten Lampung Utara sampai dengan Stasiun Negeri Agung di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor B-14160/MENLH/PDAL/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
 2. Surat Deputi Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B-096/DEP.I/LH/PDAL/01/2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang Arahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran MENLH tentang Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009;
 3. Surat Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.297/PDLUK-3/2015 tanggal 13 Oktober 2015 perihal Informasi Pelaksanaan DELH/DPLH;
 4. Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Nomor 660/1125/II.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jalur Rel Kereta Api di Stasiun Cempaka-Stasiun Negeri Agung Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN JALUR REL KERETA API DARI STASIUN CEMPAKA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA SAMPAI DENGAN STASIUN NEGERI AGUNG DI KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG OLEH PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL III SUMATERA SELATAN.**

KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada:

- a. Nama Pemrakarsa : PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Divisi Regional III Sumatera Selatan
- b. Jenis Usaha : Jasa Pelayanan Transportasi
dan/atau kegiatan
- c. Penanggung Jawab : Junaidi Nasution
- d. Alamat Kantor : Jalan Jenderal A. Yani No. 541 – 13
Ulu (Plaju) Palembang, Sumatera
Selatan
- e. Lokasi Kegiatan : Jalur Rel Kereta Api dari Stasiun
Cempaka di Kecamatan Sungkai
Jaya, Kabupaten Lampung Utara
sampai dengan Stasiun Negeri Agung
di Kecamatan Negeri Agung
Kabupaten Way Kanan.

- KEDUA** : Penanggung Jawab kegiatan dan/atau usaha (PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan) dalam melakukan kegiatannya berkewajiban:
1. melakukan pengelolaan terhadap sumber dampak kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jalur Rel Kereta Api dari Stasiun Cempaka di Kabupaten Lampung Utara sampai dengan Stasiun Negeri Agung di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, pada saat:
 - a. Pengoperasian rel kereta api sepanjang 41,347 Km;
 - b. Pemeliharaan rel kereta api sepanjang 41,347 Km; dan
 - c. Pemeliharaan berkala rel kereta api sepanjang 41,347 Km.
 2. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap potensi penurunan kualitas udara akibat debu yang ditimbulkan dan kebisingan;
 3. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terkait dengan aspek sosial ekonomi masyarakat dengan menggunakan tenaga kerja lokal pada saat kegiatan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala;
 4. memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (*emergency response*) untuk menanggulangi kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 5. mengembangkan teknologi dan metodologi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen DPLH sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pengelolaan lingkungan hidup; dan
 6. meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (*continuous improvement*) sejalan dengan perkembangan teknologi dibidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- KETIGA** : Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jalur Rel Kereta Api dari Stasiun Cempaka di Kabupaten Lampung Utara sampai dengan Stasiun Negeri Agung di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.
- KEEMPAT** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
- a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - b. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung.

- KELIMA** : Instansi pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan ini sebagai ketentuan dalam izin melakukan Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jalur Rel Kereta Api dari Stasiun Cempaka di Kabupaten Lampung Utara sampai dengan Stasiun Negeri Agung di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jalur Rel Kereta Api dari Stasiun Cempaka di Kabupaten Lampung Utara sampai dengan Stasiun Negeri Agung di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan diluar ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 Februari 2016

GOVERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI di Jakarta;
3. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
4. Bupati Lampung Utara di Kota Bumi;
5. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
6. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 120 /II.05/HK/2016
 TANGGAL : 19 Februari 2016

A. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jalur Rel Kereta Api dari Stasiun Cempaka di Kabupaten Lampung Utara sampai dengan Stasiun Negeri Agung di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan.

NO	DAMPAK YANG DITIMBULKAN		TOLOK UKUR DAMPAK	TUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	
	JENIS DAMPAK	SUMBER DAMPAK						PELAKSANA	PENGAWAS
Kegiatan Operasional Track dan Stasiun Beserta Sarana dan Prasarana Penunjang									
1	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Kegiatan Operasional Track dan Stasiun Beserta Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	- Meminimalisir potensi penyebaran debu (TSP) ke lingkungan sekitar. - Mencegah terjadinya keresahan masyarakat akibat peningkatan debu akibat aktivitas rel kereta api khususnya pengangkutan batu bara.	- Mengatur kecepatan kereta api pada saat gerbong terisi dengan batubara agar partikel batubara/ debu tidak terbawa angin - Gerbong yang mengangkut batubara ditutupi dengan penutup/ terpal untuk menghindari penyebaran debu	Sepanjang jalur track dari Stasiun Cempaka hingga Stasiun Negeri Agung	Selama tahap operasional dengan periode 6 bulan sekali	PT KAI (PERSERO)	- Badan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara - Aparat dan RT RW setempat
2	Peningkatan Intensitas Kebisingan	Kegiatan Operasional Track dan Stasiun Beserta Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang	Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan (Peruntukan Kawasan Pemerintahan dan Fasilitas Umum)	- Meminimalisir dampak peningkatan intensitas kebisingan terutama pada saat kereta api melintas. - Meminimalisir	Melakukan penjadwalan kegiatan operasional kereta api pengangkut batubara agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat	Sepanjang jalur track dari Stasiun Cempaka hingga Stasiun Negeri Agung	Selama tahap operasional dengan periode 6 bulan sekali	PT KAI (PERSERO)	- Badan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

NO	DAMPAK YANG DITIMBULKAN		TOLOK UKUR DAMPAK	TUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	
	JENIS DAMPAK	SUMBER DAMPAK						PELAKSANA	PENGAWAS
				timbulnya gangguan kenyamanan masyarakat.	disekitar. • Menanam vegetasi yang dapat menjadi barrier kegiatan operasional track dan Stasiun dengan lingkungan sekitar				Way Kanan • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara • Aparat RT dan RW setempat
3	Peningkatan Getaran	Kegiatan Operasional Track dan Stasiun Beserta Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang	Kep-49/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Getaran	• Meminimalisir dampak getaran yang ditimbulkan terutama pada saat kereta api melintas • Meminimalisir timbulnya gangguan kenyamanan masyarakat.	• Melakukan <i>controlling</i> terhadap kondisi <i>ballast</i> yang dapat berguna sebagai peredam getaran yang ditimbulkan dari aktivitas kereta api.	Sepanjang jalur track di Setiap Stasiun	Selama tahap operasional dengan periode 6 bulan sekali	PT KAI (PERSERO)	• Badan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara • Aparat RT dan RW setempat
4	Peningkatan Timbulan Limbah Domestik	Kegiatan Operasional Track dan Stasiun Beserta Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang	• PerMenLH Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.	• Mengelola limbah cair dan limbah padat domestik yang ditimbulkan dari aktivitas pekerja dan pengunjung stasiun.	<u>Pengelolaan Limbah Cair Domestik :</u> • Pembuatan bioseptic tank/ biofilter untuk pengelolaan limbah cair yang berjenis <i>black water</i>	• Lokasi pengelolaan limbah cair domestik dilakukan pada saluran yang menjadi saluran pembuangan	• Pengelolaan timbulan limbah cair dilakukan selama kegiatan operasional dengan periode 6 bulan sekali	PT KAI (PERSERO)	• Badan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan

NO	DAMPAK YANG DITIMBULKAN		TOLOK UKUR DAMPAK	TUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	
	JENIS DAMPAK	SUMBER DAMPAK						PELAKSANA	PENGAWAS
			Jumlah timbunan sampah yang tidak tertangani. (Terjadinya penumpukan limbah padat baik pada tempat penampungan sampah basah maupun penampungan sampah kering di lokasi TPS Stasiun)	Meminimalisir munculnya vektor penyakit.	- Penataan dan pemeliharaan sistem perpipaan air kotor ke tangki septik misalnya dengan pengecekan rutin pada instalasi air kotor untuk menghindari kebocoran saluran. - Penataan dan pemeliharaan saluran drainase di lokasi Stasiun Cempaka - Stasiun Negeri Agung sekitarnya sehingga tidak terjadi genangan. - Melengkapi instalasi air kotor dari bagian dapur stasiun dengan unit penangkap lemak (<i>grease trap</i>). <u>Pengelolaan Limbah Padat Domestik:</u> - Menyediakan tempat penampungan sampah sementara yang memadai. TPS sampah yang telah dibangun pada masa kegiatan operasional seluas 4 m².	untuk air limbah dari kegiatan MCK dan pada septik tank Di beberapa ruangan/ lokasi penghasil sampah sampai dengan TPS sampah	- Pengelolaan sampah dilakukan setiap hari - Pengelolaan lumpur tinja dengan pengurasan/ penyedotan tinja dengan periode 1 tahun sekali.		- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara - Aparat RT dan RW setempat

NO	DAMPAK YANG DITIMBULKAN		TOLOK UKUR DAMPAK	TUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	
	JENIS DAMPAK	SUMBER DAMPAK						PELAKSANA	PENGAWAS
					- Menyediakan tong sampah yang terpisah antara organik dan an-organik di setiap tempat yang menjadi sumber sampah (ruang kantor stasiun, ruang tunggu, loket, dsb). - Sampah an-organik yang masih bernilai ekonomis dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk dikelola				
5	Perkembangan Wilayah	Operasional jalur rel kereta api.	Berkembangnya kegiatan/ aktivitas yang berada disekitar stasiun kereta api.	Ikut berperan serta dalam program pemerintah Provinsi Lampung, Kab. Way Kanan dan Kab. Lampung Utara dalam pengembangan jaringan transportasi	- Meningkatkan pelayanan jasa perkeretaapian. - Melakukan kegiatan operasional sesuai dengan SOP yang berlaku - Melakukan kegiatan pemeliharaan secara rutin.	Sepanjang jalur track di Setiap stasiun	Selama kegiatan operasional dengan periode 6 bulan sekali.	PT KAI (PERSERO) dan Pihak Investor	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Aparat RT dan RW setempat
6	Timbulnya Persepsi Masyarakat	Operasional jalur rel kereta api.	Pandangan masyarakat tentang keberadaan kegiatan pemeliharaan track dan sarana	Meminimalisir terjadinya persepsi negatif dari masyarakat akibat kegiatan operasional jalur rel kereta api.	Mengupayakan agar kegiatan operasional dan pemeliharaan track dan sarana penunjang lainnya tidak	Areal Permukiman di sekitar lokasi stasiun	Perioda pengelolaan dilakukan selama tahap operasional dengan frekuensi setiap 6 bulan	PT KAI (PERSERO)	Badan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung,

NO	DAMPAK YANG DITIMBULKAN		TOLOK UKUR DAMPAK	TUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	
	JENIS DAMPAK	SUMBER DAMPAK						PELAKSANA	PENGAWAS
			penunjang lainnya di sekitar wilayah mereka. Sikap dan dukungan masyarakat setempat terhadap kegiatan operasional track dan sarana penunjang lainnya.		menyebabkan terjadinya perubahan nilai ke arah negatif serta tidak menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. - Menanggapi secara serius serta tuntas berbagai keluhan dan atau pengaduan masyarakat sehubungan dengan keberadaan dan kegiatan track dan sarana penunjang lainnya yang datang dari masyarakat sekitar selama kegiatan operasional. - Melakukan koordinasi dengan aparat RT/ RW atau aparat desa setempat pada saat melakukan kegiatan pemeliharaan sarana utama dan penunjang.				- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara - Aparat RT dan RW setempat

NO	DAMPAK YANG DITIMBULKAN		TOLOK UKUR DAMPAK	TUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	
	JENIS DAMPAK	SUMBER DAMPAK						PELAKSANA	PENGAWAS
7	Kecelakaan Lalu Lintas	Operasional jalur rel kereta api.	• Terjadinya kejadian kecelakaan lalu lintas pada saat ada kereta api yang melintas. • Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	• Meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas • Meminimalisir terjadinya keresahan masyarakat	• Melakukan pengecekan secara berkala terhadap kondisi pintu perlintasan kereta api • Memasang rambu-rambu perkeretaapian. • Melakukan pengecekan secara berkala terhadap bangunan rumah sinyal dan sistem persinyalan.	Disetiap jalur perlintasan kereta api	Periode pengelolaan dilakukan selama tahap operasional dengan frekuensi setiap 6 bulan	PT KAI (PERSERO)	• Badan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara • Dinas Perhubungan Prov. Lampung, Kab. Way Kanan dan Kab. Lampung Utara • Aparat RT dan RW setempat
8	Gangguan Kesehatan Masyarakat	Operasional jalur rel kereta api.	• Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. • SK. 405/MenKes RI/SK/XI/2002 tentang	Meminimalisir terjadinya gangguan kesehatan masyarakat akibat peningkatan intensitas kebisingan.	• Membuat tembok pembatas atau <i>green barrier</i> dengan penanaman pohon untuk meminimalisir intensitas kebisingan yang muncul akibat aktivitas kereta api	Areal Permukiman di sekitar lokasi stasiun	Periode pengelolaan dilakukan selama tahap operasional dengan frekuensi setiap 6 bulan	PT KAI (PERSERO)	• Badan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan

NO	DAMPAK YANG DITIMBULKAN		TOLOK UKUR DAMPAK	TUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	
	JENIS DAMPAK	SUMBER DAMPAK						PELAKSANA	PENGAWAS
			Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja, Perkantoran dan Industri Mengenai Lama Paparan Kebisingan.		Melakukan penjadwalan aktivitas kereta api agar tidak mengganggu kenyamanan penduduk yang bermukim disekitar jalur rel kereta api.				- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara - Dinas Kesehatan Prov. Lampung, Kab. Way Kanan dan Kab. Lampung Utara - Aparat RT dan RW setempat
Kegiatan Pemeliharaan Track dan Stasiun Beserta Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang									
1	Keselamatan Kerja	Kegiatan Pemeliharaan Track dan Stasiun Beserta Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang	Terjadinya kecelakaan kerja pada saat kegiatan pemeliharaan track, Stasiun dan sarana penunjang lainnya	Meminimalisir dampak kecelakaan kerja pada saat kegiatan pemeliharaan.	- Melakukan pembekalan / pelatihan K3 pada para pekerja pelaksana kegiatan pemeliharaan track sarana penunjang lainnya. - Melengkapi para pekerja pelaksana kegiatan pemeliharaan loading track sarana penunjang lainnya dengan fasilitas APD sesuai SOP yang berlaku.	Sepanjang jalur track dan kawasan stasiun	Selama kegiatan pemeliharaan rel kereta api, bangunan stasiun dan sarana penunjang lainnya	PT KAI (PERSERO)	- Badan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara - Aparat RT dan RW setempat

B. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jalur Rel Kereta Api dari Stasiun Cempaka di Kabupaten Lampung Utara sampai dengan Stasiun Negeri Agung di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan.

Kegiatan Operasional Track dan Stasiun Beserta Sarana dan Prasarana Penunjang									
1	Penurunan Kualitas Udara Ambien	Kegiatan Operasional Track dan Stasiun Beserta Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	- Mengetahui besarnya konsentrasi pencemar udara ambien khususnya parameter debu (TSP) yang timbul akibat dari kegiatan kereta api. - Mengetahui seberapa besar dampak pencemaran udara terhadap tingkat kesehatan masyarakat sekitar lokasi kegiatan	Pengukuran langsung di lapangan dan analisis di laboratorium untuk kualitas udara ambien	Sepanjang jalur track di Setiap Stasiun	Selama tahap operasional dengan periode 6 bulan sekali	PT KAI (PERSERO)	- Badan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara - Aparat RT dan RW setempat
2	Peningkatan Intensitas Kebisingan	Kegiatan Operasional Track dan Stasiun Beserta Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang	Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan (Peruntukan Kawasan Pemerintahan dan Fasilitas Umum)	- Mengetahui besaran intensitas kebisingan yang ditimbulkan dari aktivitas kereta api - Tujuan pemantauan lingkungan adalah agar pengelolaan yang dilakukan dapat efektif dalam pelaksanaannya sehingga dapat menurunkan intensitas kebisingan khususnya pada saat kereta api melintas.	Pemantauan dilakukan dengan cara pengukuran langsung di lapangan dengan menggunakan alat <i>sound level meter</i> .	Sepanjang jalur track di Setiap Stasiun	Selama tahap operasional dengan periode 6 bulan sekali	PT KAI (PERSERO)	- Badan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara - Aparat RT dan RW setempat
3	Peningkatan Getaran	Kegiatan Operasional Track dan Stasiun Beserta Sarana dan Prasarana	Kep-49/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Getaran	- Mengetahui besaran tingkat getaran yang ditimbulkan dari aktivitas kereta api - Tujuan pemantauan lingkungan adalah agar pengelolaan yang dilakukan	Pengukuran langsung di lapangan dengan menggunakan <i>vibration analyzer</i> dan	Sepanjang jalur track di Setiap Stasiun	Selama tahap operasional dengan periode 6 bulan sekali	PT KAI (PERSERO)	- Badan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan

NO	RANGKAIAN KEGIATAN		PADA/KELOMPOK/INDIVIDUAL	KETERANGAN/REMARKS	MONTOR PEMANTAUAN LINGKUNGAN			INSTRUMEN PEMANTAUAN	
	Subjek	Objek			Metode	Waktu	Tempat	Penyakit	Penyakit
		Utama dan Penunjang		dapat efektif dalam pelaksanaannya sehingga dapat menurunkan tingkat getaran khususnya pada saat kereta api melintas.	pencatat tingkat getaran				• Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara • Aparat RT dan RW setempat
4	Peningkatan Timbulan Limbah Domestik	Kegiatan Operasional Track dan Stasiun Beserta Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang	• PerMenLH Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. • Jumlah timbulan sampah yang tidak tertangani. (Terjadinya penumpukan limbah padat baik pada tempat penampungan sampah basah maupun penampungan sampah kering di lokasi TPS Stasiun)	Mengetahui kondisi pengelolaan limbah cair dan limbah padat domestik yang dihasilkan oleh para pekerja dan pengunjung stasiun.	Pengamatan langsung di lokasi kegiatan bagi pemantauan limbah padat dan pengukuran langsung di lapangan dan analisis di laboratorium bagi timbulan limbah cair	• Lokasi pengelolaan limbah cair domestik dilakukan pada saluran yang menjadi saluran pembuangan untuk air limbah dari kegiatan MCK dan pada septic tank • Di beberapa ruangan/ lokasi penghasil sampah sampai dengan TPS sampah	Pemantauan sampah dilakukan setiap hari sedangkan lumpur tinja disesuaikan dengan kapasitas septic tank.	PT KAI (PERSERO)	• Badan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan • Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara • Aparat RT dan RW setempat
5	Perkembangan Wilayah	Kegiatan Operasional Track dan Stasiun Beserta Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang	Berkembangnya kegiatan/ aktivitas yang berada disekitar stasiun kereta api.	Mengetahui hingga sejauhmana kegiatan operasional jalur rel kereta api dapat membantu mengembangkan wilayah yang terlintasi.	Pengamatan langsung di lapangan	Sepanjang jalur track di Setiap stasiun	Selama kegiatan operasional dengan periode 6 bulan sekali.	PT KAI (PERSERO) dan Pihak Investor	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung, Aparat RT dan RW setempat

NO	DAFTAR YANG TERKAIT		PENGANTARA/PEMANGKAT	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN			LOKASI PENELITIAN	INSTRUMEN PENELITIAN
	KELOMPOK	KEGIATAN			WAWANCARA	KELOMPOK	PERIODE		
6	Timbulnya Persepsi Masyarakat	Kegiatan Operasional <i>Track</i> dan Stasiun Beserta Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang	- Pandangan masyarakat tentang keberadaan kegiatan pemeliharaan <i>track</i> dan sarana penunjang lainnya di sekitar wilayah mereka. - Sikap dan dukungan masyarakat setempat terhadap kegiatan operasional <i>track</i> dan sarana penunjang lainnya.	Mengetahui sejauhmana kegiatan operasional jalur rel kereta api dan sarana penunjang lainnya menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal berdekatan dengan lokasi stasiun dan jalur rel kereta api.	Wawancara dengan Menyebarkan kuisioner dan <i>indepth interview</i> terhadap penduduk di sekitar jalur rel dan stasiun.	Kec. Sungkai Jaya, Sungkai Selatan, Sungai Utara, Hulu Sungkai Kab. Lampung Utara dan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan	Periode pemantauan dilakukan selama tahap operasional dengan frekuensi setiap 6 bulan	PT KAI (PERSERO)	- Badan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara - Aparat RT dan RW setempat
7	Kecelakaan Lalu Lintas	Kegiatan Operasional <i>Track</i> dan Stasiun Beserta Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang	- Terjadinya kejadian kecelakaan lalu lintas pada saat ada kereta api yang melintas. - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	- Mengetahui efektifitas rambu-rambu yang dipasang pada jalur rel kereta api. - Meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas.	Pengamatan langsung dilapangan, pengumpulan data sekunder terkait kecelakaan lalu lintas pada instansi yang berwenang.	Disetiap jalur perlintasan kereta api	Periode pemantauan dilakukan selama tahap operasional dengan frekuensi setiap 6 bulan	PT KAI (PERSERO)	- Badan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara - Dinas Perhubungan Prov. Lampung, Kab. Way Kanan dan Kab. Lampung Utara - Aparat RT dan RW setempat
8	Gangguan Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Operasional <i>Track</i> dan Stasiun Beserta Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang	- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. - SK. 405/MenKes RI/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja,	Mengetahui sejauhmana pengaruh kegiatan/ aktivitas kereta api terhadap gangguan kesehatan masyarakat.	- Penyebarkan kuisioner dan <i>indepth interview</i> terhadap penduduk di sekitar jalur rel dan stasiun. - Pengumpulan data	Areal Permukiman di sekitar lokasi stasiun	Periode pemantauan dilakukan selama tahap operasional dengan frekuensi setiap 6 bulan	PT KAI (PERSERO)	- Badan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara

No	DAMPAK YANG DITIMBANGKAN		Pemerintah/Instansi	Kategori Dampak	Kondisi Dampak yang Ditimbulkan			Dampak yang Ditimbulkan
	Positif	Negatif			Primer	Sekunder	Tersier	
			Perkantoran dan Industri Mengenai Lama Paparan Kebisingan.			sekunder terkait kondisi kesehatan masyarakat.		- Dinas Kesehatan Prov. Lampung, Kab. Way Kanan dan Kab. Lampung Utara - Aparat RT dan RW setempat
Kegiatan Pemeliharaan Track dan Stasiun Beserta Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang								
1	Keselamatan Kerja	Kegiatan Pemeliharaan Track dan Stasiun Beserta Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang	Terjadinya kecelakaan kerja pada saat kegiatan pemeliharaan track, Stasiun dan sarana penunjang lainnya	Mengetahui tingkat ketaatan para pekerja dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sesuai dengan SOP yang berlaku.	Pengamatan langsung di lapangan	Sepanjang jalur track dan kawasan stasiun	Selama kegiatan pemeliharaan rel kereta api, bangunan stasiun dan sarana penunjang lainnya	PT KAI (PERSERO) - Badan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara - Aparat RT dan RW setempat

PARAF KOORDINASI	
1. BAK. GUBERNUR	
2. BAK. DA. PROVINSI	
3. ASS. DA. LAMP.	
4. ASS. DA. K. BANG.	
5. ASS. BID. KESRA	
6. ASS. BID. UMUM	
7.	
8. Ka. BPLHD	
9.	
10. BAK. HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

No	DAMPAK YANG DIPERIKSA		PENGANTARA SIMPULAN	TITIK FOKUS Pemeriksaan	METODE PEMERIKSAAN			SARAN
	Secara Umum	Secara Khusus			Secara Umum	Secara Khusus	Secara Khusus	
			Perkantoran dan Industri Mengenai Lama Paparan Kebisingan.		sekunder terkait kondisi kesehatan masyarakat.			- Dinas Kesehatan Prov. Lampung, Kab. Way Kanan dan Kab. Lampung Utara - Aparat RT dan RW setempat
Kegiatan Pemeliharaan Track dan Stasiun Beserta Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang								
1	Keselamatan Kerja	Kegiatan Pemeliharaan Track dan Stasiun Beserta Sarana dan Prasarana Utama dan Penunjang	Terjadinya kecelakaan kerja pada saat kegiatan pemeliharaan track, Stasiun dan sarana penunjang lainnya	Mengetahui tingkat ketaatan para pekerja dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sesuai dengan SOP yang berlaku.	Pengamatan langsung di lapangan	Sepanjang jalur track dan kawasan stasiun	Selama kegiatan pemeliharaan rel kereta api, bangunan stasiun dan sarana penunjang lainnya	PT KAI (PERSERO) - Badan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan - Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Utara - Aparat RT dan RW setempat

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO